

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah satu diantara lain bertujuan meningkatkan keunggulan negara. Pemilu langsung menjadi fondasi hak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas Politik, dan tujuan dari Pemilu langsung adalah tata kelola pemerintahan dapat didasarkan pada kehendak serta kebutuhan masyarakat. Jadi, Pemilu langsung harus dilakukan bukan hanya sebagai persyaratan untuk pelaksanaan Demokrasi secara resmi, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan dasar Demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat berhak untuk memilih posisi politiknya, masyarakat dapat percaya pada pemerintahan saat ini atau menggantinya dengan pemerintahan yang baru. maksudnya, Pemilihan umum adalah cara penting untuk memilih serta menunjuk Pegawai Negeri Sipil (Winock, 2015). Proses Politik yang sedang berlangsung selama pemilu diharapkan dapat membentuk Pemerintahan baru yang Legal, Demokratis, serta mewakili kepentingan pemilih.

Pemilihan umum bukan hanya merupakan cara memberikan kedaulatan sipil, tidak hanya kompetisi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan sebuah partai politik telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlu pahami bahwa dalam persaingan ini, akan ada pihak sebagai pemenang. Pemilihan saat ini sangat rentan terhadap pelanggaran serta penyelewengan karena prosesnya melibatkan banyak orang dan partai politik. Semua orang yang berpartisipasi dalam pemilu, serta partai-partai politik yang ambil bagian, bertekad untuk meraih kemenangan dalam pemilu tersebut, pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan hukum melalui pengawasan Lembaga yang dijamin oleh hukum (Tranggana, 2023).

Penyelenggaraan pemilu memiliki 4 (empat) sasaran. Pertama, memberikan ruang bagi transisi kepemimpinan pemerintahan dengan cara yang teratur dan tentram; kedua, kemungkinan terjadinya perubahan

pemimpin yang akan mengadvokasi kepentingan masyarakat di lembaga perwakilan, ketiga, menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan keempat melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Pemilihan umum secara langsung memungkinkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak mereka untuk memilih calon legislative, presiden, serta wakil presiden sesuai dengan visi misinya. Rahasia artinya menjamin kerahasiaan suara pemilih karena pemilih dapat memilih dengan bebas tanpa terpengaruh oleh orang lain. Pemilu yang jujur bahwa semua badan penyelenggaraan pemilihan harus jujur sesuai dengan regulasi hukum, sementara pemilihan yang adil artinya semua pemilih dan peserta pemilihan dilayani dengan cara yang sama (Muhammad Ja'far, 2019).

Bawaslu adalah Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mencegah pemilihan dan menangani perkara pelanggaran pemilu serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Undang-undang pasal 22e ayat (5) tahun 1945 menyatakan bahwa “pemilu diselenggarakan oleh suatu Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen”. Warga negara berarti pemilihan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilihan selalu memenuhi tugas mereka, meskipun keanggotaan mereka dibatasi oleh periode tertentu. Secara independen, penyelenggara pemilu independen, tidak memiliki pengaruh pada para pihak dalam melakukan pemilihan, dan jelas bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang tersebut (Syafriadi & Santri, 2023).

Pasal 22E ayat (5) Negara Republic Indonesia Tahun 1945 itu mengatur tentang sebagai fondasi pembentukan badan pemilu yang independen. Negara kemudian menerapkan perintah yang tercantum dalam pasal 22E ayat (5) dan didukung juga oleh regulasi pemilu No 7 Tahun 2017 Sebagai Undang-Undang melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemilu berintegritas. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum yang mendefinisikan institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mencakup KPU, BAWASLU, dan DKPP, yang berperan dalam proses pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD secara langsung oleh rakyat (Aldirensa et al.,

2022).

Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dengan kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi bawaslu dengan mengedepankan mengusahakan mekanisme pencegahan dalam melakukan pemantauan pemilu, yang dianggap ampuh untuk mengurangi pelanggaran pemilu. Esensialnya peran pencegahan dan penegakan oleh bawaslu harus dijalankan Bersama-sama, karena penting untuk menjamin kesetaraan pemilu untuk seluruh peserta. Hal ini dilakukan bertujuan guna mewujudkan pemilu yang adil dan transparan, serta terkait penyelesaian konflik pemilu. (Afifah & Ni'am, 2023). Fungsi pencegahan dalam peraturan regulasi pengawasan pemilu Nomor 20 Tahun 2022 mengenai pencegahan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu di berbagai tingkat bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dalam pemilu mencakup praktik politik uang serta perselisihan dalam proses pemilu. Upaya pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam setiap tahap pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab Bersama antara bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya didukung juga Panwascam (panitia pengawas pemilihan kecamatan) (Juliani & Suni, 2020).

Bawaslu memiliki peran dan Fungsi dalam memastikan penyelenggara pemilu yang bebas dan adil di Indonesia. Menurut buku “Apa dan Siapa Bawaslu RI: Di balik layer penegak demokrasi Indonesia”, Bawaslu bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu untuk memastikan proses tersebut sebagaimana dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Selanjutnya, bawaslu pun bertanggung jawab atas penegakan demokrasi dalam melakukan upaya preventif dan represif tentang pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi di wilayah Jawa Timur.

1. Mengawasi proses pemilu adalah kegiatan bawaslu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu, dari persiapan hingga

penghitungan suara, berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur. Tujuannya adalah memastikan transparansi, keadilan, dan integritas setiap tahap serta mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran atau kecurangan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Pengawasan ini diharapkan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis, serta menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan dalam proses politik.

2. Selain mengawasi proses pemilu, bawaslu bertugas mengkaji proses pemilu. Mengkaji hasil pengawasan pemilu berarti melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap semua temuan dan informasi yang diperoleh selama proses pengawasan pemilu. Hal ini meninjau efektivitas langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan, mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur pemilu, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data yang terkumpul. Dengan mengkaji hasil pengawasan pemilu, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan proses pemilu, dan juga dapat digunakan untuk membenahi ke depannya.
3. Bawaslu telah melakukan tindakan pencegahan seperti membuat surat himbauan, membentuk forum-forum warga, serta melakukan sosialisasi di masyarakat dari tingkat RT hingga kelurahan. Meskipun telah melakukan langkah-langkah pencegahan ini, bawaslu akan bertindak tegas terhadap siapa-pun yang melanggar aturan. Hal ini dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan buku "Dasar-Dasar ilmu politik" karya mirian budiarjo, disebutkan bahwa pemilihan umum merupakan alat untuk merealisasikan kedaulatan rakyat, dan penyelenggara pemilihan umum harus bersifat independent dan tidak memihak. Penyelenggara pemilu yang independent bertanggung jawab untuk menjalankan tugas secara adil, memastikan pemilu berjalan tanpa intimidasi atau intervensi dari pihak manapun, serta menjamin transparansi dalam seluruh tahapan pemilu. (Wiwin & Alvian, 2022). Pemantauan pemilu adalah aktivitas yang mencakup pengamatan, pencatatan, serta evaluasi untuk memastikan bahwa regulasi serta nilai kesetiaan dan

kekeliruan, termasuk dampak dari proses penyelenggaraan pemilu dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota Bawaslu memiliki wewenang untuk melaksanakan kewajiban dan fungsinya termasuk menangani perselisihan yang ada. Kunggulan adalah sifat khas badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. menggunakan wewenang Perbawaslu untuk menyelesaikan sengketa peraturan nomor 9 tahun 2022 mengenai prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu serta petunjuk teknis penyelesaian sengketa. Tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengamati pelaksanaan tahapan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota, mengupayakan pencegahan serta tindakan di tingkat kabupaten/kota dalam menangani pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu (Adinugroho et al., 2019).

Sengketa pemilu merupakan salah satu peristiwa sering terjadi dalam tahapan pemilihan umum baik ditingkat daerah, nasional, maupun internasional. Persitiwa ini biasanya terjadi akibat ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang di anggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sengketa ini biasanya dapat mencakup tuduhan kecurangan, pelanggaran prosedur, atau dugaan manipulasi suara. Selain itu, situasi seringkali diperparah karena masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami aturan pemilu, yang menyebabkan kebingungan dan konflik. Yang menarik untuk diteliti pada peristiwa sengketa pemilu adalah factor yang menyebabkan sengketa tersebut, seperti kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu, atau praktik manipulasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi topik yang penting dalam menangani kasus sengketa.bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan jujur dan berdasarkan hukum melalui mekanisme mediasi serta adjudikasi. Dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemilu di masa depan.

Selama pelaksanaan pemilu 2024, bawaslu provinsi jawa timur menemukan dan mencatat berbagai pelanggaran terkait sengketa proses pemilu

**Table 1.1 DATA SENGKETA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>DATA SENGKETA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR</b>					
<b>No</b>	<b>Provinsi/ kab/kota</b>	<b>Pokok permasalahan</b>	<b>Pemohon</b>	<b>No penerimaan</b>	<b>Penyelesaian</b>
	Provinsi jawa timur	Keberatan atas APK Aisya Aleena maheswari novinda caleg DPRD provinsi dapil jatim II Partai PDIP yang ditutupi oleh APK banner dari partai nasdem yang bergambar calon wakil presiden no urut 1	Aisya Aleena maheswari novinda	01/PS.PNM.LG/35 III/2023	Mediasi
2.	Provinsi jawa timur	Median APK pemohon digunakan oleh APK termohon	Siti rafika	02/PS.PNM.LG/35/III/2023	Mediasi
3.	Provinsi jawa timur	Salah satu APK caleg yang menutupi APK caleg lain	Erlyta dwi Agustina siregar	03/PS.PNM.LG/35/2023	Mediasi
4.	Kota malang	Pemohon keberatan atas dikeluarkannya bertia acara oleh KPU kota malang	PAN	001/PS.PNM.LG/35.3 573/X/2023	Adjudikasi
5.	Kota suarabaya	Baliho democrat yang sudah terpasang ditutupi oleh baliho dari partai PDIP CALEG SARONI DPRD KOTA	Partai demokrat	001/PS.PNM.LG/35.3 578/X/2023	Mediasi

DATA SENGKETA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR					
No	Provinsi/ kab/kota	Pokok permasalahan	Pemohon	No penerimaan	Penyelesaian
6.	Kota Surabaya	Median APK pemohon digunakan oleh APK termohon	PSI	002/PS.PNM.LG/35/3 51/X/2023	Mediasi
7.	Kab nganjuk	Penemuan terhadap APK DPD an hanura yang telah di lepas dari tempat sebelumnya dan ditemukan dalam keadaan di rusak sehingga memicu perdebatan perselisihan antara relawan hanura dan relawan caleg partai gerindra	Hanura	001/PS.PNM.LG/35.3 518/XI/2023	Mediasi
8.	Kab nganjuk	APK PSI menutupi APK bacaleg dari PAN	PAN	002/PS.PNM.LG/35/.3 518/XI/2023	Mediasi
9.	Kab pamekasan	APK PAN menutupi APK bacaleg dari PBB	PBB	001/PS.PNM.LG/3528 .XI/2023	Mediasi

Berdasarkan table 1.1 fenomena sengketa lebih banyak meliputi masalah mengenai calon legislative (caleg) badan penyelenggara pemilu, seperti KPU atau Bawaslu, disebabkan oleh berbagai factor teknis dan substansial dalam proses pemilu. Salah satu factor utamanya adalah ketidaksepahaman atau ketidakpuasan caleg terhadap keputusan administrative yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga tersebut, seperti penetapan daftar calon tetap (DCT), perhitungan suara, atau pembatalan caleg. Keputusan-keputusan ini sering dianggap oleh caleg sebagai tidak adil atau tidak sesuai prosedur, yang memicu konflik dan sengketa. Selain itu, minimnya transparansi dan komunikasi dalam beberapa tahapan pemilu juga kerap menjadi penyebab urama, karena caleg merasa hak-hak mereka tidak terakomodasi dengan baik.

Factor lainnya adalah kompleksitas regulasi pemilu yang sering kali membingungkan dan menimbulkan interpretasi ganda, peraturan yang rumit ini

dapat menjadi sumber perbedaan pendapat antara caleg dan Lembaga pemilu. Di sisi lain, dinamika politik local yang tinggi juga memperburuk potensi konflik, karena caleg sering kali memiliki tekanan untuk memenangkan kursi dengan segala cara, termasuk mengajukan sengketa. Dalam beberapa kasus, isu sengketa juga diperburuk oleh kecurigaan terhadap pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, seperti keberpihakan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugas. Semua factor ini menunjukkan bahwa sengketa antara caleg dan Lembaga pemilu sering kali bersifat structural, membutuhkan pembenahan regulasi, pengawasan, serta peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu untuk meminimalisir konflik serupa di masa depan.

Menurut John L. Esposito demokrasi adalah system yang memberikan hak kepada semua orang untuk berpartisipasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Dalam pandangannya, demokrasi menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa hak-hak individu dan kelompok dihormati. Lembaga seperti Bawaslu, berperan penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan adil dan bebas dari manipulasi serta mencegah pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Menurut Aristoteles mengungkapkan bahwa sumber negara ideal adalah negara yang diatur oleh hukum, bukan oleh keinginan individu atau kelompok tertentu. Dalam teorinya, hukum harus menjadi manifestasi dari keadilan yang bertujuan untuk kebaikan Bersama. Sebagai Lembaga independent, Bawaslu bertindak sebagai penjaga moralitas dan keadilan hukum dalam pemilu (Ninilouw, 2017).

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam menguji keaslian dari penelitian ini, yakni penelitian pertama yang di tulis oleh Rizky Maulana, dengan judul "Peran dalam Bawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia" jurnal ini membahas Peran pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilu di Indonesia. Penelitian ini menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dengan Bawaslu, terdiri dari mediasi dan adjudikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan yaitu Bawaslu berperan penting dalam mengawasi integritas pemilu melewati proses penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Namun, jurnal ini

juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi bawaslu, seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan politik.

Kedua yang di tulis oleh andi saputra, dengan judul “efektivitas penyelesaian perselisihan pemilu oleh bawaslu 2019” penelitian ini mengevaluasi efektivitas bawaslu mengatasi konflik sengketa pemilu 2019. dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis kasus-kasus sengketa yang diselesaikan oleh bawaslu dan mengukur kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun bawaslu berhasil menyelesaikan banyak kasus sengketa, masih terdapat kekurangan dalam hal kecepatan penyelesaian dan kualitas putusan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas bawaslu untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Ketiga yang ditulis oleh siti aisyah, dengan judul “ implementasi fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa oleh bawaslu di tingkat daerah” jurnal ini mengkaji implementasi fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa oleh bawaslu di tingkat daerah. Focus penelitian ini adalah pada pemilu kepala daerah (pilkada) 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bawaslu di tingkat daerah memiliki fungsi krusial dalam menjamin pemilu yang bebas serta adil. tetapi, jurnal ini menyoroti beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antara bawaslu pusat dan daerah serta minimnya dukungan teknis dan logistic. Penelitian ini mengusulkan peningkatan kerjasama antar Lembaga dan alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk mengatasi kendala tersebut.

Meski begitu, penelitian yang ingin dilaksanakan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama, prespektif sosiologi digunakan untuk memahami isu social yang memfokuskan pada keterkaitan antara individu dan masyarakat serta bagaimana dampak social mempengaruhi perilaku. Penggunaan prespektif ini sangat penting untuk penelitian diatas. Karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pembaharuan yang dapat meningkatkan pengetahuan khususnya tentang fungsi badan pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Penelitian mengenai fungsi bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu penting karena Lembaga ini berperan strategis dalam menjamin proses pemilu yang adil, transparan, serta demokratis. Yang memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa pemilu, Dengan memahami mekanisme dan tantangan yang dihadapi bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, selain itu, kerja keras yang maksimal dari bawaslu dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan potensi masalah dalam tata kelola pemilu, seperti pelanggaran prosedur atau ketidakpuasan peserta pemilu, dapat diminimalkan.

Dengan dasar pemikiran dari latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur (studi kasus sengketa antara peserta caleg DPRD Partai PAN dengan KPU dalam penetapan DCT Kota Malang”

**B. Rumusah Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi jawa timur pada pemilu tahun 2024?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan oleh bawaslu provinsi jawa timur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu pada pemilu tahun 2024?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi jawa timur pada pemilu tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan oleh bawaslu provinsi jawa timur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu pada pemilu tahun 2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran serta fungsi serta tanggung jawab Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini dapat mengembangkan teori yang ada mengenai pengawasan pemilu, penyelesaian sengketa, dan penguatan demokrasi. Tidak hanya pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan landasan konseptual untuk merancang strategi dan kebijakan yang mendukung penguatan peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini membantu penulis memahami lebih mendalam tentang fungsi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penulis dapat menganalisis secara langsung bagaimana Bawaslu menjalankan tugas pengawasan, pencegahan dan penanganan sengketa, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

#### **b. Bagi Instansi**

Kajian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi serta pendapat bagi Bawaslu provinsi Jawa Timur khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang akan datang.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Pemilu**

Pemilu adalah proses sebagai tujuan memilih menentukan pemimpin yang bijaksana, berintegritas, serta mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, pemilihan umum merealisasikan kedaulatan rakyat. Dengan menyerahkan sebagian wewenang dan hak-hak masyarakat kepada wakil-wakil mereka yang menjabat sebagai pemimpin. Hak pilih secara langsung adalah hak fundamental seluruh warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkannya. Pemilu telah ditetapkan dalam

konstitusi negara, secara khusus dalam pasal 22E UUD 1945, disebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menyalurkannya untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD, yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi yang berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan atau menyalurkan sesuatu. Melewati pemilu, masyarakat memiliki peluang untuk menentukan perwakilan mereka yang akan menjabat di Lembaga legislative maupun eksekutif. Dalam buku yang berjudul “perihal pemilu” yang diterbitkan oleh universitas Gadjah mada, pemilu tidak hanya menjadi instrument untuk memilih pemimpin, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Buku ini menyoroti bahwa pemilu bukan hanya sekedar mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memungkinkan partisipasi politik masyarakat, memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih, dan memastikan akuntabilitas Lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, pemilu menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi suatu negara.

Menurut hariss G. Warren, pemilihan umum merupakan peluang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dalam keputusan itu, Rakyat menentukan apa yang mereka inginkan. Sementara itu menurut A. Sudiharto, sebaliknya menyatakan bahwa pemilu adalah alat penting demokrasi serta merupakan bukti langsung bahwa masyarakat terlibat dalam dinamika kenegaraan. Menurut pandangan tersebut, pemilu adalah metode untuk menetapkan perwakilan yang akan mengelola pemerintahan. Pemilu harus dilakukan secara bebas , tidak terpengaruh oleh atau ditekan oleh siapa pun. Pelaksanaan pemilu lebih baik jika diberi lebih banyak kebebasan, dan sebaliknya lebih buruk jika diberi lebih sedikit kebebasan. Hal ini menimbulkan persepsi

semakin tinggi level demokrasi suatu negara semakin besar pula dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan (Dede Nuryayi Taufik, 2023).

Selain dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, Morrison (200:17) mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana atau metode untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat terkait arah dan kebijakan negara. Dengan kata lain, penyelenggara pemilu merupakan perwujudan nyata dari sistem demokrasi beserta kebijakan pemerintah. Dalam pemilu, terdapat prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya sendiri dalam pemilihan umum tanpa perantara atau campur tangan pihak lain.

b. Umum

Umum, artinya Pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat, tanpa adanya perbedaan berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, kelompok, pekerjaan, daerah asal, atau status sosial.

c. Bebas

Bebas, artinya seluruh masyarakat Setiap pemilih dalam pemilihan umum berhak menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan aspirasinya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

d. Rahasia

Rahasia, dalam menentukan pilihannya, kerahasiaan pemilih terjamin. Pemilih memberikan suaranya secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu wajib bertindak serta bersikap transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilihan umum diperlakukan secara setara serta terbebas dari segala bentuk kecurangan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh sistem pemerintahan yang berbasis demokrasi.
- 2) Menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
- 3) Menjaga konstensi dalam pengaturan sistem pemilu.
- 4) Menyediakan kepastian hukum serta menghindari tumpang tindih dalam regulasi pemilu.
- 5) Mewujudkan proses pemilu yang efisien dan berjalan secara efektif.

Proses pemilu merupakan tahapan yang kompleks dan terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga penetapan hasil. Tahapan awal melibatkan penyusunan kerangka regulasi hukum menjadi dasar berjalanya pemilu. Selanjutnya, dilakukan pembentukan dan penguatan institusi pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki atas pelaksanaan dan pengawasan seluruh proses pemilu. Tahapan ini juga mencakup penetapan jadwal dan tahapan pemilu, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih (Khoirunnisa, 2020).

Tahap berikutnya adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan umum, termasuk partai politik maupun calon perseorangan. Setelah itu, dilaksanakan kampanye oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi serta program kerja kepada masyarakat. Pada perhitungan suara, pemilih memberikan suaranya di lokasi pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan. selesainya pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian direkapitulasi secara berjenjang hingga tingkat nasional. Selama proses

ini, bawaslu berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Setelah rekapitulasi selesai, KPU menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan kepada public. Jika terdapat sengketa hasil pemilu, peserta dapat mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi untuk penyelesaian. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam proses pemilu. Setelah semua sengketa di selesaikan, dilakukan pelantikan bagi calon terpilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan pemilu berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak (Abidin, 2022).

## 2. Fungsi Bawaslu

Fungsi bawaslu (badan pengawas pemilu) secara konseptual merujuk pada mener Dalam pelaksanaannya, bawaslu memiliki tugas untuk memastikan integritas. Dalam pelaksanaannya, bawaslu memiliki tugas untuk memastikan integritas pemilu dengan memantau potensi pelanggaran, menyelidiki dugaan kecurangan, serta merekomendasikan tindakan hukum terhadap pelanggaran.

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, menegaskan peran bawaslu sebagai badan yang independent dan memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dalam UU tersebut, bawaslu diberi mandate untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Pengawasan ini mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu (Amal, 2019).

Selain fungsi pengawasan, dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur peran bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu diberi wewenang untuk memediasi serta mengadili sengketa yang berlangsung antara peserta pemilu atau antara peserta serta penyelenggara pemilu, seperti KPU. Dalam pelaksanaan fungsi ini, bawaslu menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa secara

bertahap, dimulai dari upaya mediasi hingga adjudikasi. Keputusan yang diambil oleh keputusan bawaslu dalam hal ini bersifat definitive dan wajib dipatuhi, kecuali dalam sengketa administrative tertentu yang dapat diajukan ke pengadilan (Muhaimin et al., 2024).

Pentingnya fungsi bawaslu dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. bawaslu diwajibkan untuk mengawasi penggunaan anggaran kampanye, menjaga netralitas aparat pemerintah, dan memastikan bahwa hak-hak politik warga negara terlindungi. Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hukum pemilu. Dengan demikian, bawaslu berperan sebagai penjamin bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang bebas, adil, dan jujur.

### 3. Sengketa Pemilu

Memahami dan menjelaskan bagaimana konflik atau permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan proses pemilu diselesaikan. Sengketa proses pemilu merujuk pada perselisihan yang berkaitan dengan proses pemilu, terkait registrasi pemilih, proses pencalonan, kegiatan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan hasil suara. Sengketa ini perlu diselesaikan agar integritas pemilu terjaga, serta hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak (Kusuma et al., 2019). Jenis-jenis sengketa proses pemilu ada 3 sengketa administrative yang mana perselisihan yang terkait dengan penerapan aturan administratif dalam proses pemilu, seperti kelalaian atau pelanggaran dalam pendaftaran pemilih atau pencalonan. Sengketa kampanye yang mana permasalahan yang muncul terkait pelanggaran aturan kampanye, seperti penggunaan fasilitas negara, pelibatan ASN, atau politik uang. Sengketa pemungutan dan penghitungan suara yang mana perselisihan yang muncul dari proses pemungutan suara, perhitungan, dan rekapitulasi hasil suara. (Syafriadi & Santri, 2023). Sebagai konsekuensi dari diterbitkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, serta keputusan KPU kabupaten/kota. (Turnip et al., 2021).

Penyelesaian sengketa pemilu melihat pada tahapan yang

diambil untuk menyelesaikan perselisihan ataupun perikaian yang terlihat selama proses pemilihan (Susila Wibawa, 2019). Di Indonesia, sistem adjudikasi dan mediasi biasanya digunakan dalam penyelesaian perselisihan. Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP) untuk menjamin proses pemilihan yang adil. PSPP dibuat untuk melindungi peserta pemilu dari pelanggaran dan hak-hak mereka dari pihak lain, baik itu kandidat dalam pilkada maupun penyelenggara seperti KPU. Tujuan PSPP untuk menjamin bahwa tahapan dan output pemilu dapat diterima oleh seluruh pihak, dengan mekanisme transparan serta berintegritas, hasil yang memberikan legitimasi kepada pemimpin memenuhi kehendak rakyat. Karena itu, penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktor institusi atau badan, untuk berpartisipasi dalam proses menciptakan serta menerapkan kerja sama atau persetujuan terkait hal ini (Firdaus & Anam, 2020).

Pendekatan dalam penyelesaian sengketa ada mediasi dan adjudikasi. Mediasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi dilakukan oleh Bawaslu untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak setuju tanpa perlu melibatkan pengadilan., ini merupakan pendekatan yang lebih damai dan non-litigasi. Adjudikasi jika mediasi gagal, adjudikasi menjadi pilihan dalam proses ini, Bawaslu atau Lembaga terkait memutuskan sengketa dengan dasar bukti-bukti yang ada, dan keputusannya bersifat mengikat bagi para pihak. Lembaga-lembaga yang menangani sengketa pemilu harus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan independensi agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga. (Mu'in et al., 2022). Peristiwa ini terjadi akibat meningkatnya kinerja pengawasan, yang tercermin dalam kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan dalam penyelesaian sengketa (Akhmaddhian et al., 2021).

## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut Sugiyono (Amal, 2019) yaitu suatu pelengkap Sifat atau karakteristik dari suatu objek atau aktivitas yang memiliki beragam variasi. ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari kemudian di ambil kesimpulan. Pelaksanaan fungsi badan pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh bawaslu dalam mengawasi, memproses, serta menyelesaikan sengketa yang muncul selama tahapan pemilu, termasuk melakukan mediasi dan adjudikasi.

Dalam konteks penelitian ini, dalam konsep yang dikemukakan Oleh Larry Diamond, yang memiliki 3 (tiga) aspek; *Rule of Law*, *Accountability*, dan Partisipasi Politik. Ketiga aspek ini digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika serta penanganan sengketa pemilu di Bawaslu.

### 1. *Rule of Law*

*Rule of law* dioperasionalkan sebagai keberlakuan hukum yang adil, tidak memihak, serta menjamin perlindungan hak-hak hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu khususnya sengketa pemilu. Keberadaan mekanisme hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa pemilu, bawaslu sebagai lembaga independensi dalam menyelenggarakan pemilu kepatuhan semua pihak baik partai politik, kandidat, dan pemilih tunduk terhadap putusan hukum dalam sengketa pemilu.

### 2. *Accountability*

*Accountability* dioperasionalkan sebagai tanggung jawab bawaslu dan actor politik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pemilu. Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa transparansi tidak ditutupi terhadap public dan memberikan tindakan tegas bagi pelanggaran atau yang penyimpangan bila terbukti.

### 3. Partisipasi Politik

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu termasuk dalam menanggapi serta melaporkan indikasi kecurangan dan

sengketa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan masalah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan akurat. Studi ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan pemilu dengan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai dokumen resmi, seperti buku, surat keputusan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan tertulis. Pengumpulan data atau informasi ini berkaitan dengan pelaksanaan serangkaian aktivitas dalam periode tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada penjelasan proses atau latar belakang suatu kejadian melalui opini, pandangan, serta uraian mengenai suatu isu.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah ketua ketua bawaslu dan anggota bawaslu, yang memiliki peran utama dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan, dan penanganan sengketa pemilu sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah proses yang melibatkan pemantauan yang teliti serta sistematis oleh elemen yang dapat diamati dalam fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Observasi ini dilakukan pengamatan pada bawaslu provinsi Jawa Timur dalam menangani masalah seperti menerima pengaduan sengketa. Peneliti mengamati secara langsung proses tahapan penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi. Hal ini membantu peneliti memahami dinamika dan interaksi yang terjadi selama proses berlangsung.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung yang difokuskan pada masalah tertentu. Melalui wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara ini, peneliti akan mempelajari relevansi yang mendalam dari keberadaan fenomena tersebut sehingga dapat mengetahui lebih lanjut pemahaman narasumber terhadap suatu objek tersebut yaitu mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 serta kendala dan upaya yang sudah dilakukan oleh bawaslu provinsi bawaslu. Untuk memudahkan penelitian melakukan proses wawancara yaitu pertama kepada ketua bawaslu provinsi jawa timur, Bpk A. Warits, kedua kepada subkordiv PSPP, Bpk yuka destralanda S.H.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini akan mengumpulkan berbagai dokumen resmi, gambar yang relevan untuk memahami proses, penyebab, dan penyelesaian sengketa pemilu. Berikut adalah jenis-jenis dokumentasi yang dapat digunakan. Pertama, peraturan dan undang-undang, peraturan bawaslu menjadi sumber utama untuk memahami landasan hukum yang mengatur proses pemilu dan penyelesaian sengketa. Kedua, putusan sengketa pemilu, Salinan putusan dari Lembaga yang menangani sengketa pemilu seperti bawaslu menjadi bukti penting untuk menganalisis pola penyelesaian sengketa dan mekanisme yang ada.

### **4. Teknik Analisa Data**

#### **a. Reduksi Data**

Mengurangi informasi berarti merangkum, menyusun, dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama yang diperoleh dari interaksi dengan subjek atau narasumber. mengenai pemeriksaan ini, baik informasi penting maupun informasi tambahan yang telah dikumpulkan. Selama proses ini peneliti

benar-benar mencari informasi yang akurat. Segera setelah peneliti menunjukkan bahwa data yang mereka kumpulkan benar, mereka akan berkonsultasi dengan informan yang dianggap lebih berpengalaman.

**b. Penyajian Data**

Dalam pemeriksaan subjektif ini, informasi disajikan melalui teks cerita yang dilengkapi dengan tabel, diagram, dan gambar untuk mendukung eksplorasi. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas setelah ide-ide yang baru dipahami dioperasionalkan. Para peneliti menggambarkan dampak interaksi dengan narasumber, yang telah disesuaikan dengan penanda serta karakter sosial yang teridentifikasi di lapangan.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Tujuan dapat tercapai melalui pertukaran informasi antar pihak guna menyampaikan data yang akurat sebagaimana hasil dari penelitian eksplorasi. Sebuah titik awal dapat dirumuskan secara ringkas sebelum adanya bukti yang kuat serta dapat diperkirakan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, para pakar perlu bersinergi agar tujuan akhir yang direncanakan dapat terwujud.

**H. Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan 2024					
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto
1.	Penyusun & Pengajuan Judul	■					
2.	Pengajuan Proposal	■	■				
3.	Pengumpulan Data			■	■		
4.	Analisis Data			■	■	■	■
5.	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■